



PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI Alias ASENG;**
Tempat lahir : Kota Pari;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak Ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 223/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 6 April 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR tanggal 7 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa **ANDI alias ASENG** pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan HT. Rizal Nurdin No.31 B Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, ***menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap isterinya yang sah yakni saksi korban ENDANG alias AHUI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI alias ASENG dan saksi korban ENDANG alias AHUI menikah secara sah / resmi dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 27 Juli 2012 di rumah orang tua Terdakwa di Dusun IV Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai secara adat Tionghoa dan baru didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 03 Januari 2013 dan hasil pernikahan tersebut Terdakwa dengan saksi korban dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FEREN CENLOWY (3 tahun) dan FICO CENLOWY (1 tahun)
- Setelah Terdakwa dan saksi korban menikah kemudian saksi korban dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Terdakwa yang bernama ATI dan A KIAW di Dusun IV Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
- Kemudian pada bulan Pebruari 2015, teman saksi korban melihat Terdakwa berada di Vihara Lubuk Pakam untuk berdoa bersama,

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengertian secara adat Tionghoa apabila Laki-laki dan Perempuan didalam Vihara berdoa bersama adalah bertujuan untuk melancarkan hubungan menjadi suami istri, sehingga saksi korban menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa marah dan tidak memperdulikannya, sejak saat itu saksi korban dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut, dimana setelah itu Terdakwa tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah secara jasmani dan rohani kepada saksi korban dan juga kepada kedua anak saksi korban dan Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar saksi korban

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi A KIAW bersama Terdakwa mengajak saksi korban serta kedua anak saksi korban berkunjung kerumah orang tua saksi korban, setibanya di rumah orang tua saksi korban, sk A KIAW berteriak memanggil ibu saksi korban yang bernama ALIANG keluar dari dalam rumah, saat itu saksi A KIAW berkata “ini saya pulangkan anakmu, dia sudah berselingkuh dengan orang lain” sehingga ibu saksi korban pun menangis dan bertanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa dan saksi A KIAW tidak peduli dan tetap bersih keras menyerahkan saksi korban kepada orang tua saksi korban dan meninggalkan saksi korban bersama kedua anak saksi korban di rumah orang tua saksi korban, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan saksi korban dengan anak saksi korban sehari-hari.
- Sejak saat itu Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta atau menjemput saksi korban untuk kembali pulang ke rumah, dan juga tidak pernah menghubungi saksi korban melalui Handphone dan saksi korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk dijemput kembali pulang kerumah melalui perantara keluarga saksi korban, namun



Terdakwa menolak dengan alasan tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan saksi korban, kemudian saksi korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk memberikan nafkah secara jasmani, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta uang belanja namun Terdakwa tidak mau memberinya dan mematikan handphone.

- Selanjutnya Terdakwa telah menggugat cerai saksi korban di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 September 2015 dan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah bahwa saksi korban dan Terdakwa resmi bercerai dan Terdakwa dibebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak saksi korban senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), suami Terdakwa tidak pernah menjalankan putusan tersebut untuk memberikan nafkah kepada kedua anak saksi korban.
- Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dan kedua anak saksi korban menyebabkan saksi korban menjadi ketergantungan terhadap kedua orang tua saksi korban untuk kehidupan saksi korban sehari-hari karena tidak diberi nafkah oleh Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI Alias ASENS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yang diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Alias ASENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1218-KW-08012013-0002 tanggal 08 Januari 2013 terlegalisir, dikembalikan kepada saksi korban Endang Alias Ahui;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR, tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ALIAS ASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa terkecuali dikemudian hari ada putusan Hakim menyatakan terdakwa bersalah sebelum habis tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1218-KW-08012013-0002 tanggal 08 Januari 2013 terlegalisir, dikembalikan kepada saksi korban Endang Alias Ahui;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **Nomor: 2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR** tanggal 7 Februari 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding Nomor: 9/Akta.Pid/2017/PN.Lbp pada tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR, tanggal 7 Februari 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 6 dari 10



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR tanggal 7 Februari 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2017 telah tepat dan benar, kecuali tentang mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari jika putusan Hakim menyatakan Terdakwa bersalah sebelum habis tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa pidana tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pidana yang tidak Rasional dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu harus diperbaiki. Terdakwa, harus diberi tenggang waktu lebih lama dalam masa percobaan sehingga diharapkan dalam masa percobaan tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan membuka kesempatan yang cukup lama bagi Terdakwa menyesuaikan kembali dalam suasana semula, seperti ketika Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka penjatuhan pidana sebagai mana tersebut didalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam lingkup Rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- **Memperbaiki**, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2142/Pid.Sus/2016/PN.Lbp/SR. tanggal 7 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **ANDI ALIAS ASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Rumah Tangga” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa terkecuali dikemudian hari ada putusan Hakim menyatakan terdakwa bersalah sebelum habis tenggang waktu masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ;
 - Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 223/PID/2017/PT.MDN tanggal 6 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang **5 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **P.SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

P.SIAHAAN, SH

Putusan Nomor : 223/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)